



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2015/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERTIWI DESA TUGUSEMPURNA KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD PERTIWI Desa Tugusempurna Kecamatan Muara Kelingi Nomor :422/201/UPT.Pend/2016
 - b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi,Nomor :422.3/203/UPT.Pend/MKI./2016
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tugusempurna Kecamatan Muara Kelingi,Nomor : 140/202/Tgs/2016
 - d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945
 - 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 437 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- : Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama Lembaga : PAUD PERTIWI
 - Alamat : Desa Tugusempurna Kec. Muara Kelingi
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD
 - Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERTIWI harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
TANGGAL : 2 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA TUGU SEMPURNA
KECAMATAN MUARA KELINGI

----- SALINAN -----

SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DESA TUGU SEMPURNA

NOMOR : 420 / 01 / TGS /2004

TANGGAL : 17 JULI 2004
TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI

DESA TUGU SEMPURNA

KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS


Kepala Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan

- MEMBACA, dan seterusnya
- MENGINGAT, dan seterusnya
- MENIMBANG, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa di Desa Tugu Sempurna telah berdiri sebuah Lembaga Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut dengan TK Pertiwi Desa Tugu Sempurna.
- Kedua : TK Pertiwi Desa Tugu Sempurna diselenggarakan oleh pengurus TK dengan susunan pengurus TK sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Untuk kelancaran operasional TK Pertiwi, Pengurus TK dibantu oleh Komite TK Pertiwi, susunan pengurus Komite terlampir
- Keempat : Untuk sementara waktu TK Pertiwi melakukan kegiatan operasionalnya, mempergunakan fasilitas desa yang ada yaitu bekas guudang Desa Tugu Sempuran.
- Kelima : Yang menyangkut masalah biaya operasional TK Pertiwi ditanggung oleh wali murid dan donatur yang menyumbangkan dana sosialnya, serta pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan diatur oleh pengurus lembaga TK Pertiwi bersama Pengurus Komite TK Pertiwi.
- Keenam : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disalin sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Desa Tugu Sempurna


Wayan Subagio

Ditetapkan di Tugu Sempurna
Pada Tanggal 10 Maret 2009

